



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abu Bakar bin Residi; Lahir di Cilegon 07/09/1945; Umur: 74 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Dasar; Pekerjaan: Buruh; Bertempat tinggal di Link. Kub. Welingi Rt 07 Rw 03 Kelaurahan Purwakarta kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Marfu,ah binti Sueb; Lahir di Cilegon, 07/09/1951; Umur: 68 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Dasar; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Bertempat tinggal di Link. Kub. Welingi Rt 07 Rw 03 Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abu Bakar bin Residi**) dengan Pemohon II (**Marfu'ah binti Sueb**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1963 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 2. Pen. No 275/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 OKtober 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Muharram 1439 Hijriah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag., dan Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

M. Nur, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. ATK	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
(nol rupiah)		

Halaman 2 dari 2. Pen. No 275/Pdt.P/2017/PA Clg.